



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di Denpasar, tanggal 29 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Online), bertempat tinggal di Jalan Gunung Talang I No. 15, Banjar/Lingkungan Buana Indah, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Sumenep, tanggal 10 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Penjual Kelapa), bertempat tinggal di Jalan Gunung Talang I No. 25, Banjar/Lingkungan Kerta Jiwa, Kelurahan/Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 37Pdt.G/2021/PA.Dps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 September 2020, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0211/003/IX/2020, tertanggal 2 September 2020;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 37Pdt.G/2021/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Gunung Talang I No. 15 dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat ketahuan *chat messenger* dengan wanita lain;
 - c. Tergugat ketahuan membawa lari uang orang lain kira-kira sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
4. Bahwa puncaknya pada awal Septmeber tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.37Pt.G/2021/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0211/003/IX/2020 tanggal 2 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, Nomor: 5171036902840001 tanggal 27 Juli 2017, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi saksi

1. **ROEJIBTO BIN KHASAN ICHWAN**, tempat lahir Blitar, tanggal 9 Oktober 1951, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.37Pdt.G/2021/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gunung Talang I No. 15, Br/Lingkungan Buana Indah, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan tergugat pasangan suami isteri ,pelaksanaan pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 2 September Januari 2020;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak , Penggugat saat menikah berstatus janda dengan membawa dua anak , sedangkan tergugat status duda membawa satu anak ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah mereka berdua tinggal Bersama di tempat kediaman bersama di Denpasar ,rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan ;
- Bahwa, yang menjadi pemicu pertengkarnya adalah faktor ekonomi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat membawa lari uang orang lain kira-kira sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah) ;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal September 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi kumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada lagi keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama ;
- Bahwa selama hidup berpisah sampai dengan perkara ini di proses belum tinggal serumah lagi hingga perkara ini diproses di Pengadilan ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.37Pdt.G/2021/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ayah Penggugat telah mendamaikan kedua belah pihak, namun masing-masing tetap pada pendiriannya;

2. **CHAMIM SYUHADA BIN ROEJIBTO**, tempat lahir Denpasar, tanggal 10 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Talang I No. 15, Br/Lingkungan Buana Indah, Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan tergugat pasangan suami isteri, pelaksanaan pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 2 September Januari 2020;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak, Penggugat saat menikah berstatus janda dengan membawa dua anak, sedangkan tergugat status duda membawa satu anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah mereka berdua tinggal Bersama di tempat kediaman bersama di Denpasar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan;
- Bahwa, yang menjadi pemicu pertengkarnya adalah faktor ekonomi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat membawa lari uang orang lain kira-kira sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah);
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal September 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi kumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada lagi keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.37Pdt.G/2021/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berpisah sampai dengan perkara ini di proses belum tinggal serumah lagi hingga perkara ini diproses di Pengadilan ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sebagai ayah Penggugat telah mendamaikan kedua belah pihak , namun masing masing tetap pada pendiriannya ;;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima;

Bahwa penggugat kemudian menyatakan tidak mengajukan alat bukti kecuali sebagaimana tersebut diatas dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar , maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.37Pdt.G/2021/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Denpasar terbukti Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak terbukti tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg maka perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Denpasar Bahwadari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan sikap Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bermain *chatmassanger* dengan wanita lain , Tergugat membawa lari uang orang lain kira-kira sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), puncaknya pada awal Septmeber tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dipersidangan dapat diartikan tergugat telah mengakui seluruh dalil dalil gugatan Penggugat dan pula dapat

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.37Pdt.G/2021/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya majelis hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku majelis hakim berpendapat dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga dengan demikian alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti P.1 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa dari bukti P2 diketahui bahwa Penggugat tercatat bertempat tinggal sesuai KTP Penggugat di Jalan Gunung Talang 1, No.15, BR. **Buana Indah** Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan berdasarkan relaas panggilan tergugat bertempat tinggal di wilayah Denpasar. Berdasarkan bukti P2 tersebut dikaitkan dengan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.37Pdt.G/2021/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan “ Gugatan perceraian oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat “, maka berdasarkan bukti tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang bahwa bukti P-1 /sd P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH tertentu, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka **proses pemeriksaan perkara Cerai Gugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975** dan Pasal 116 huruf f. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, **haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975**, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No.3 Tahun 2006.dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.2 Tahun 2004 .

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan menurut majelis hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.37Pdt.G/2021/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal **Pasal 172** ayat (2) **Rbg**, khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dipicu masalah sikap tergugat uring-uringan terhadap anak binaan Penggugat dan puncaknya terjadi pada tanggal Agustus 2019, mereka hidup berpisah, sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga, mereka telah hidup pisah rumah hingga saat ini dan kepada mereka telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, keterangan para saksi Penggugat yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya, oleh karenanya saksi kedua selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308,309,310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ; dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa, Penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri, pelaksanaan pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.37Pdt.G/2021/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 2 September 2020;

- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak , Penggugat saat menikah berstatus janda dengan membawa dua anak , sedangkan tergugat status duda membawa satu anak ;
- Bahwa, setelah menikah mereka berdua tinggal Bersama di tempat kediaman bersamat ,rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sejak awal pernikahan bulan September tahun 2020 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan ;
- Bahwa, yang menjadi pemicu pertengkarnya adalah faktor ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah Penggugat disamping itu Tergugat membawa lari uang orang;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal September 2020 dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi tidak ada komunikasi ;
- Bahwa selama hidup berpisah sampai dengan perkara ini di proses belum tinggal serumah lagi hingga perkara ini diproses di Pengadilan ;
- Bahwa berbagai pihak telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya , oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 tidak lagi dapat terwujud ;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.37Pdt.G/2021/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

لَا تَمْلِكُ أَرْوَاحٌ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهَا رِزْقٌ مِنْ رَبِّهَا وَلَا أَنْ تَبْتَغِيَ لَهُ سَبِيلًا

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar dari maslahatnya bagi Penggugat dan Tergugat , sedangkan kemadlorotan perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

بينهما

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.37Pdt.G/2021/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنوي) (وتغنصت المعاش

Artinya : “ Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram .

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

الإيذاء	ببينة	دعواها
بين امثا لهما	لايطاق معه	بينهما طلقها

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Pengadilan Agama Denpasar merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.37Pdt.G/2021/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal **149** ayat (1) **RBg**, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.37Pdt.G/2021/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang menyatakan “ Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku “, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughra Tergugat (**TOLAK HASAN bin MORALLAH**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 494.000,00,- (Empat ratus Sembilan empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sudi, SH** dan **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. LELY SAHARA, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.37Pdt.G/2021/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Sudi, SH

Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. LELY SAHARA, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00
- J u m l a h : Rp. 494.000,00

(Empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.37Pdt.G/2021/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)